



Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi

Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Guidelines for Affirmation of Regional Boundaries in Affirming Regional Boundaries between Karo Regency and Dairi Regency

Sriwati Ngena Kenca Surbakti¹⁾, Marlon Sihombing²⁾, Warjio²⁾ & Isnaini¹⁾*

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Implementasi kebijakan penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah. Hal ini tercermin dari variabel komunikasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung, walaupun belum semua implementor memahami dengan baik dan benar seluruh proses penegasan batas daerah, variabel sumber daya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan, variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat implementor, Variabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Penegasan Batas Daerah.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the regulation of Minister of Home Affairs number 141 in the year of 2017 re the affirmation guidelines of territorial borders between Karo Regency and Dairi Regency. This research is conducted in the government of Karo Regency, the government of Dairi Regency and the government of North Sumatera Province. This research applies qualitative method with descriptive approach. Data collection technique is conducted by observing, interviewing, intensive interview, and documenting. This research discovers that the implementation of territorial border regulations between Karo Regency and Dairi Regency has been applied following the regulation of Minister of Home Affairs number 141 in the year of 2017 re the affirmation of territorial boundaries. This is reflected in variable of communication, implementation of conflict management due to territorial borders has been running well enough by direct and indirect communication, although not all of the implementors among the government; variable of resources, implementation of conflict management due to territorial borders are not sufficient related to human resources, budgeting, equipment, information source and authority; variable of disposition, implementation of conflict management due territorial borders have not been applied successfully as a concrete commitment by all level of implementors; variable of structural bureaucracy, implementation of conflict management due to territorial borders still have invisible cohesive rhythm and movement among the government of North Sumatera Province with the government of Karo Regency and the government of Dairi Regency.

Keywords: Implementation; Policy; Affirmation of Territorial Borders.

How to Cite: Surbakti, S.N.K., Sihombing, M., Warjio., & Isnaini. (2021). Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 57-64.

* Email: isnaini@staff.uma.ac.id



PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dengan era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Pewujudan otonomi daerah dilakukan dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah di Indonesia. Otonomi daerah diharapkan akan dapat menjamin terselenggaranya pembangunan dan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dari perkotaan hingga ke pelosok pedesaan yang akhirnya dapat menjamin keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geografi ini karena di setiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain walaupun batas-batas tersebut sangat makro. Akan tetapi kondisi di lapangan seringkali lebih rumit dari pada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam praktiknya, proses penyelesaian konflik batas wilayah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa/konflik batas antar daerah meningkat.

Diantara sekian konflik batas daerah tersebut, sebagian diantaranya berdampak pada timbulnya konflik lain seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam. Ironinya, hingga kini keinginan untuk memekarkan wilayah, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, masih terus bergulir. Kalau kita kaji alasannya pun sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek tali birokrasi (Qodir dan Laksono, 2012 : 27).

Adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah di suatu daerah dari hasil penegasan batas yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan produk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal inilah yang kemudian harus dimuat di dalam suatu peta sebagai suatu titik koordinat batas daerah. Penentuan titik koordinat merupakan salah satu syarat penentuan segmen batas daerah yang mencakup batas wilayah darat dan laut serta batas antar negara. Penentuan segmen batas ini dan jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih, dan sudah dikeluarkan suatu regulasi oleh Menteri Dalam Negeri haruslah dianggap sudah final dan berketetapan hukum yang pasti. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, dikhawatirkan berpotensi untuk terjadinya suatu konflik tapal batas. Selain itu, akibat berlarutnya penentuan batas wilayah, menyebabkan masyarakat di perbatasan tidak terurus dengan baik (Sulistiyono, Nuryadin dan Hadi, 2014 : 54).

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092). Kabupaten Karo berbatasan dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Dairi
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tenggara

Untuk Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi saat ini sedang dalam proses penetapan batas daerah. Namun dalam penetapan batas daerah tersebut, masyarakat di daerah perbatasan meminta kepastian penyelesaian atas persoalan tapal batas wilayah antara Kab Tanah Karo dan Kab Dairi. Konflik tapal batas yang berkepanjangan hingga saat ini antara kedua kabupaten ini telah menelan korban jiwa masyarakat beberapa waktu lalu. Sesama warga ribut, lalu bertikai, akhirnya berujung kematian. Warga minta pemerintah segera mencari solusi cepat. Tapal batas yang tidak jelas antara Dairi dengan Tanah Karo mengakibatkan kepentingan warga 2 kabupaten jadi tarik menarik. Sementara para pengusaha yang masuk kerap berpotensi memicu konflik berdarah. Masalah tapal batas ini sensitif sekali. Harus segera diselesaikan sehingga status hukum tapal batas jadi jelas. Polisi saja selalu kesulitan menentukan status hukum tempat kejadian perkara (TKP). Pemerintah Kabupaten Karo kemudian dipanggil ke Poldasu untuk pemeriksaan atas kasus tersebut (Kabag Pemum Kab. Karo, 2018).

Terhadap persoalan tapal batas antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, sudah ditindak lanjuti dengan diadakannya rapat yang antara instansi terkait baik itu Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera, Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat, Pemkab Tapanui Tengah dan Pemkab Aceh Singkil, Pemko Subulussalam dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Untuk menyelesaikan masalah tapal batas antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri ini berisikan pedoman yang konkrit dan batasan waktu yang ketat bagi daerah yang berbatasan dalam menyelesaikan segmen batas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (Moleong, 2017 : 6) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

Menurut Sugiyono (2013 : 49), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen, catatan dan lain-lain. Sumber data tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

Data primer, yakni data yang bersumber pada informan.

Lofland dan Lofland (Moleong, 2017 : 157) mengemukakan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan yang dianggap memahami situasi dan kondisi penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur untuk memudahkan dan memberi petunjuk bagi kerangka pengumpulan data. Wawancara diarahkan untuk menggali respon sebanyak mungkin dari informan ataupun mengembangkan wacana-wacana selama wawancara berlangsung, tidak terbatas pada kategori-kategori yang telah diperkirakan sebelumnya.

Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penegasan batas daerah. Dokumen yang dikumpulkan antara lain laporan-laporan yang berisi data dan hasil notulen rapat berkaitan dengan penegasan batas daerah. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati, mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen, bahan-bahan panduan, arsip-arsip maupun data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2016 : 156) teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), dan wawancara mendalam (*indepth interview*), dan gabungan keduanya. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka teknik yang digunakan adalah :

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu melakukan wawancara mendalam secara langsung terhadap informan yang terlibat dalam penegasan batas daerah.

Dokumentasi (*documentation*),

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari, menelaah berbagai dokumen resmi seperti data, peraturan-peraturan dan buku-buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan masalah yang hendak diamati. Dokumentasi yaitu dengan menyalin, mengkopi dan mempelajari ketentuan-ketentuan formal tentang penegasan batas daerah serta arsip-arsip yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal, dan laporan-laporan serta yang lainnya yang berkaitannya dengan topik penelitian ini.

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Observasi, yakni mengadakan pengamatan langsung dan dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan di lapangan.

Wawancara, penulis juga melakukan tanya jawab kepada pihak yang berwenang memberikan pendapat tentang pertanyaan yang diajukan.

Pengumpulan data pelengkap dari dokumen-dokumen resmi (seperti Undang-Undang Pembentukan daerah, surat-surat resmi, laporan, nota dinas, disposisi, dokumen kebijakan penataan daerah perbatasan yang mungkin didapatkan)

Teknik Analisis Data

Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan sehingga hasilnya lebih kredibel.

Penyajian data

Setelah mereduksi data, dilakukan penyajian data. Data-data yang telah dikategorikan, dikelompokkan dan direduksi, disajikan secara naratif. Narasi data dilakukan dengan uraian singkat tentang apa adanya data pada kategori dan domain dengan hubungan antar kategori yang bermakna menjelaskan keberadaan data. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data-data berupa matriks, gambar, grafik, jaringan kerja dan lainnya. Penyajian data atau display data dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari semua hasil analisis data penelitian dilakukan secara inferensi, kesimpulan lebih cenderung merupakan hasil simpulan penelitian bukan generalisasi. Penarikan kesimpulan tidak dapat berubah apabila di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat hubungan antar data, informasi yang bersifat aktual atau menarik serta informasi dari informan terkait masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model George Edwards III

Secara tegas Edwards III 1980 (dalam Nawawi, 2008:136), menyatakan *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out succesfully*. Melalui implementasi yang efektif sebuah kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya. Di dalam modelnya, Edwards menyarankan untuk memperhatikan 4 isu penting, yaitu: (1) *communication* (komunikasi); (2) *resource* (sumberdaya); (3) *disposition or attitudes* (disposisi/sikap); dan (4) *bureaucratic structures* (struktur birokrasi).

Komunikasi : yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Sumber daya : menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi sebuah program atau kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi bagian dari sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: staff, informasi, kewenangan/otoritas, fasilitas.

Disposisi, yaitu menunjukkan yang melekat erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program. Edwards III menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari disposisi pelaksana yaitu efek dari disposisi, masalah staf di birokrasi.

Struktur birokrasi, menunjuk bahwa sistem birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri, mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan.

Implementasi Kebijakan kebijakan Permendagri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi

1. Komunikasi

Adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah di suatu daerah dari hasil penegasan batas yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan produk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal inilah yang kemudian harus dimuat di dalam suatu peta sebagai suatu titik koordinat batas daerah. Penuangan di dalam suatu peta batas daerah kemudian dilanjutkan sebagai titik koordinat yang tercantum dalam lampiran suatu undang-undang.

Penentuan segmen batas ini dan jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih, dan sudah dikeluarkan suatu regulasi oleh Menteri Dalam Negeri haruslah dianggap sudah final dan berketetapan hukum yang pasti. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, dikhawatirkan berpotensi untuk terjadinya suatu konflik tapal batas.

Di beberapa daerah dan pada penelitian sebelumnya terlihat bahwa maraknya kasus sengketa batas wilayah tersebut dipicu oleh salah satunya ketidak jelasan batas-batas wilayah administratif antara daerah otonomi baru dengan wilayah lama. Persoalan ini kemudian merambah ke berbagai konflik dimensional seperti konflik soial dan konflik sumber daya alam (Harmantyo, 2017 : 16 – 22). Secara empiris, terdapat sejumlah kasus sengketa batas daerah baik yang diakibatkan pemekaran daerah otonom baru yang melibatkan daerah lama dengan daerah baru. Hal ini biasanya disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta. Kemudian aspek ekonomi karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultur (terpisahnya etnis atau subetnis), aspek politik (berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih). Aspek sosial (munculnya kecemburuan sosial, isu penduduk asli dan pendatang), faktor lainnya, bisa juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, seperti jarak ke pusat pemerintahan, atau isi ingin bergabung ke daerah tetangga. Diantara sekian konflik batas daerah tersebut, sebagian diantaranya berdampak pada timbulnya konflik lain seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam. Ironinya, hingga kini keinginan untuk memekarkan wilayah, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, masih terus bergulir (Kartiko, *Kemendagri Siap Tangani sengketa tapal Batas Sulbar*, Kemendagri Perss, 2014 : 14).

Kepala bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Caprilus mengemukakan sebagai berikut : bahwa telah terjadi pembunuhan di lokasi tambang feldspar. Namun pembunuhan ini tidak dipublikasikan sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pembunuhan ini terjadi antara pemilik tambang yang merupakan saudara kandung atau abang adik. Ternyata kasus pembunuhan ini menimbulkan masalah karena Polsek Karo dan Polsek Dairi saling lempar badan dan tidak mengakui tempat kejadian perkara sebagai bagian dari daerah mereka masing-masing. Permasalahan pembunuhan ini kemudian dilaporkan ke Poldasu di Medan. Saya juga mengetahuinya belakangan (Wawancara, 4 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa bahwa memang ketiga pemerintah ini dipanggil untuk diperiksa. Hal ini diketahui berdasarkan Surat Dirreskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor : K/2455/XII/2016/Ditreskrimsus perihal Mohon Penjelasan / Keterangan, Menghadiri Panggilan Untuk Memberikan Penjelasan/Keterangan terkait Kegiatan Pertambangan Feldspar / Kaolin, Batu Pospor Yang Berlokasi di Desa Kinangkong Kecamatan Lau Baleng. Namun pemeriksaan dilakukan pada hari yang berbeda untuk ketiga instansi ini. Pada

pemeriksaan lanjutan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini diwakili oleh Kepala bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Caprilus datang untuk diperiksa. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga hadir untuk pemeriksaan silang sedangkan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menghadiri pemeriksaan tersebut. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Kabag Tata Pemerintahan Dairi, dinyatakan bahwa Bupati Dairi selaku pimpinan tertinggi belum memberikan izin untuk menghadiri pemeriksaan tersebut karena pada waktu yang bersamaan ada tugas lain yang harus dikerjakan di Dairi.

Pada pemeriksaan tersebut, Pemkab Karo dan Pemprovsu menyatakan hal yang sama bahwa pihak Pemkab Karo dan pemprovsu belum bisa menyatakan lokasi pembunuhan tersebut berada di daerah Karo ataupun Dairi karena hingga saat ini belum dilakukan penetapan batas daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi.

Pemerintah Kabupaten Karo kembali mengambil inisiatif dengan melakukan rapat dengan tim penegasan batas daerah di Kabupaten Karo yang melibatkan Dinas PU, Bappeda, Camat dan Kepala desa serta tokoh masyarakat di daerah perbatasan. Dalam rapat tersebut ditetapkan 15 titik-titik koordinat segmen batas dan hal ini dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemkab Karo melalui surat resmi yang ditandatangani Bupati Karo menawarkan 15 titik-titik segmen batas ke Pemkab Dairi yang ditembuskan ke Biro Pemerintahan Pemprovsu. Namun surat ini tidak dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, namun ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan Pemprovsu.

Melalui temuan data yang peneliti dapatkan di lapangan, ditemukan fakta-fakta yang sangat menarik. Wilayah pemerintahan yang belum memiliki batas daerah yang jelas saling memberikan bantuan dengan tujuan untuk menetapkan batas daerah secara terkoordinasi, sistematis dan pasti. Pemkab Karo dan Pemkab Dairi saling bernegosiasi dengan pengalaman sejarah yang ada berusaha menentukan titik-titik koordinasi dengan tetap mempertahankan wilayahnya masing-masing. Negosiasi langsung dilakukan dilapangan dengan melibatkan camat di wilayah perbatasan, kepala desa di wilayah perbatasan dan tokoh agama/adat yang memang mengetahui persis mengenai batas antar wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, baik informan dari bagian tata pemerintahan Pemkab Dairi dan bagian pemerintahan umum Pemkab Karo, Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah (menggantikan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah) tidak ada disosialisasikan kepada mereka. Baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Para informan di dua tempat tersebut menyatakan bahwa mereka mempelajari sendiri Permendagri tersebut.

Ketika Pemkab Karo dan Dairi melakukan pengecekan draft kesepakatan ke lapangan, ditemukan permasalahan bahwa ketika hasil kesepakatan menjadi draft Permendagri, ternyata dari 24 titik kordinat tersebut ada yang *miss* (kemungkinan hal ini terjadi karena

tidak semua titik dilakukan survey lapangan dan mengandalkan kartometrik) mengingat titik-titik tersebut berada pada kawasan hutan yang sering berkabut. Sehingga terjadi penyimpangan titik koordinat. Kawasan tersebut yang sering berkabut membuat GPS tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menangkap sinyal satelit. Akibatnya titik tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Wawancara dengan Kabag Penum Pemkab Karo dan Kabag Tapem Dairi, 4 dan 6 Maret 2019).

Pemerintah Kabupaten Karo kemudian menyatakan keberatan ke Pemprov melalui surat resmi terhadap draft kesepakatan yang sudah ada. Sedangkan pihak Pemkab Dairi tidak keberatan dan sepakat jika dikembalikan ke titik kesepakatan awal. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumut Afifi Lubis menyatakan bahwa hal tersebut terserah kesepakatan kedua kabupaten dalam menetapkan titik koordinat batas wilayahnya.

Pihak Pemkab Karo menyatakan tidak bisa membayarkan biaya tersebut karena harusnya biaya tersebut ditampung oleh mendagri. Pemkab Karo juga tidak menampung anggaran untuk itu dan walaupun bisa ditampung bagaimana pertanggungjawabannya karena Kemendagri yang melaksanakannya dan harusnya Kemendagri yang melakukan revisi berdasarkan permintaan daerah. Dan secara aturan, ini kan permendagri. Prodak hukum kemendagri. Harusnya dana perbaikan peta sudah ditampung oleh mendagri dan tidak dibebankan lagi kepada daerah. Ini sudah dibahas pada rapat terakhir November 2018. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kemendagri (Wawancara dengan Kabag Penum Pemkab Karo, 4 Maret 2019).

Hasil penetapan batas daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Dalam penegasan batas daerah dilakukan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah dan disepakati oleh kedua belah daerah.

Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah Kabupaten Karo dan Dairi, dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan Batas Daerah, dilakukan komunikasi kebijakan. Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada para staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi. Pertemuan-pertemuan seperti rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan mulai pertengahan Juli 2017 hingga November 2018 (sumber : berita acara 2017-2018).

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yang dikemas salah satunya dalam bentuk sosialisasi kepada kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa tidak ada sosialisasi yang

dilakukan Kemendagri. Kemendagri hanya mengirimkan surat edaran saja. Padahal sosialisasi ini sangat penting sebagai komunikasi awal dan kesepakatan agar tidak terjadi konflik batas daerah di kemudian hari.

2. Sumber daya

Pemkab Karo dalam hal ini bagian Pemerintahan Umum memiliki jumlah staf yang minim (hanya 4 orang), staf yang memiliki keahlian geodesi jg belum ada, kewenangan/otoritas juga harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan fasilitas yang ada juga masih sangat terbatas. Hal yang sama juga dialami oleh bagian Tata Pemerintahan Setdakab Dairi.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabag Pemeruntahan Umum Setdakab Karo dan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Dairi sepakat mengemukakan bahwa: “Sumber daya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia ditingkat pelaksana kebijakan (Provinsi Sumatera Utara) maupun sasaran kebijakan (Kabupaten Karo dan Dairi) yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan penetapan batas daerah, baik kuantitas maupun kualitasnya tidak cukup memadai. Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. Sumber daya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.

3. Disposisi

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis menyatakan sebagai berikut: “Kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah (menggantikan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006). Dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Karo dan Dairi, juga sudah jelas disebutkan bahwa

Kabupaten Dairi dan Karo saling berbatasan. Karena itu, penegasan batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi harus mengacu pada peta Administrasi skala 1:125.000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Wawancara Kepala Biro, 8 Maret 2019).

Terkait dengan faktor disposisi (sikap pelaksana) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi telah menunjukkan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan berusaha diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua stakeholder yang menghendaki agar penanganan konflik batas daerah dapat diselesaikan. Namun demikian sikap dan komitmen baik pelaksana kebijakan maupun masing-masing kelompok sasaran kebijakan masih perlu diperkuat lagi.

Untuk memperkuat komitmen antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi dalam penyelesaian penetapan batas daerah adalah dengan meningkatkan dialog dan koordinasi untuk tujuan penyelesaian sengketa, baik melalui fasilitasi Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal kedua kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan konflik batas daerah. Disamping itu juga, pada tingkat implementor dilapangan seperti para camat dan kepala desa masing-masing diperbatasan perlu juga untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar mereka. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga suasana kebersamaan sehingga dapat ditularkan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini terkait dengan belum adanya gerakan yang sama ditingkat Provinsi maupun kabupaten, yaitu belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan penetapan batas daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik batas daerah. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya keseragaman dalam operasi penanganan konflik batas daerah sehingga dengan SOP yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pejabat publik untuk membuat keputusan yang jelas dan terukur. Belum jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan penanganan konflik batas daerah menunjukkan bahwa

struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi

Faktor Pendukung

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik batas daerah, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah (menggantikan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006). Peraturan ini sudah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya. Baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah, dalam implementasinya perlu memperhatikan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dilakukan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kelompok sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan penanganan konflik batas daerah. Dialog, koordinasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan dalam memahami kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Terkait dengan sumber daya, kebijakan penanganan penegasan batas daerah semestinya menjadi perhatian utama, baik sumberdaya manusia pelaksana, sumberdaya anggaran, dan sumber daya informasi. Sumber daya pelaksana kebijakan penanganan konflik batas daerah perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya melalui diklat yang terprogram dengan baik, berjenjang dan berkesinambungan. Sumber daya anggaran perlu terus dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya eskalasi konflik batas daerah diberbagai wilayah. Sumber daya informasi dalam penanganan konflik batas daerah hendaklah terus ditingkatkan dan terus menerus diperbaharui.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Pusat dalam penanganan penegasan batas daerah. Komitmen ini diperkuat dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Karo serta Bupati Dairi untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dalam proses kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berusaha memfasilitasi terutama menyurati pihak Pemkab Dairi yang diawal sulit diajak untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam Permendagri,

disebutkan tugas pemerintah provinsi untuk memfasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam wilayahnya. Pemerintah provinsi juga didesak Kemendagri untuk segera menyelesaikan penegasan atas daerah. Penyelesaian penegasan batas daerah ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi juga memfasilitasi kegiatan verifikasi ke lapangan dan penegasan batas daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah penetapan batas daerah di Lau Pondom.

Faktor Penghambat

Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai ini, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah seharusnya menjadi perhatian agar tidak menjadi penghambat dalam penanganan konflik batas daerah.

Kurangnya sumber daya informasi juga dapat menimbulkan konflik. Konflik jika kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi. Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penegasan batas daerah.

Ketersediaan anggaran juga menghambat pembuatan draft kesepakatan yang sudah disepakati bersama untuk diusulkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara belum dapat difinalkan karena pihak Kemendagri tidak menampung anggaran untuk memperbaiki draft kesepakatan tersebut.

Selain itu, adanya hambatan berkoordinasi dan berkomunikasi yang dialami oleh Pemkab Karo dengan Pemkab Dairi untuk mempercepat penegasan tapal batas daerah sehingga proses verifikasi memakan waktu yang lama.

SIMPULAN

Kebijakan penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi telah diatur melalui 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah. Hal ini tercermin dari variabel komunikasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung maupun melalui media, walaupun belum semua implementor baik di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun ditingkat Kabupaten Karo dan Dairi memahami dengan baik dan benar seluruh proses penegasan batas daerah, variabel sumber daya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan, variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat implementor, Variabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama baik di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun di tingkat Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Faktor pendukung implementasi kebijakan penegasan batas daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi Faktor pendukung implementasi kebijakan penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi disamping adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah, juga didukung adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penegasan batas daerah yang tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal. Adanya kegiatan verifikasi ke lapangan dan penegasan batas daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Faktor penghambat implementasi kebijakan penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi, terutama terkait dengan kuantitas dan kualitas personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun yang ada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dirasakan masih kurang memadai. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan. Dan konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- . 2013. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi Bandung: Alfabeta.
- Angkat, K.M., Kadir, A., & Isnaini. (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 33-48
- Auza, A. (2019). Pengaruh Komunikasi Nonverbal dalam mewujudkan Komunikasi yang Efektif antara Agen dan konsumen PT. Axa Financial Indonesia cabang Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 156-161.
- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 76-87.
- Dewi, Ambarsari. 2012. Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan. Jakarta: Pattirol.
- Islamy, Irfan. 2014. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Kadir, A., (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 65-75.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, Dwijowijoto. 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elec Media Komputindo.
- Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini. (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 49-63
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Riduan. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D. R. 2011, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2015. Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
- Siregar, N.S.S., (2013), Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 11-27.
- Sitompul, M., & Lubis, A.A. (2013), Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 1-10.
- Subarsono, Ag. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. & Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 162-169.
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Syafrizaldi. (2018). Hubungan Konsep Diri dengan Minat Wirausaha pada Mahasiswa Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 75-80.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003 Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Jakarta
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Pressindo, Yogyakarta